

ABSTRAK

JAMINAN KEPESTIAN HUKUM TERHADAP HAK PENDESAIN DALAM MENDAPATKAN *LEGAL IDENTITY*

(Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Oleh : Ahmad Hariyanto, Hidayat Andyanto dan Evi Dwi Hastri

Yang berhak dalam memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Terdapat sebuah norma yang tidak konsisten (*Inconsistency of norms*) antara “pemegang hak” dipasal 6 ayat (3) Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan pasal 24 Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada kalimat “Tidak Menghilangkan Hak” ini membuktikan bahwa aturan yang dibuat tersebut tidak konsisten dalam memberikan hak kepada pendesain.

Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kepastian hukum terhadap *legal identity* dalam menjamin batasan hak pendesain dan bagaimana hubungan hukum antara pendesain dengan pemegang hak apabila tidak diperjanjikan lain, Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang bagaimana kepastian hukum terhadap *legal Identity* dalam menjamin batasan hak pendesain. Selain itu, untuk menganalisis hubungan hukum antara pendesain dengan pemegang hak apabila tidak diperjanjikan lain.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute Approach), merupakan pendekatan yang menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang digunakan ketika menangani permasalahan hukum dan Pendekatan konseptual (Conceptual Approach), merupakan penyelidikan terhadap gagasan hukum, termasuk sumber, fungsi, lembaga, dan sebagainya.

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pembatasan hak perancang untuk menjamin kepastian hukum mengenai *legal identity* dapat dilakukan dengan menetapkan secara jelas batas-batas hak perancang dan memberikan jaminan hukum kepada perancang. Antara pendesain dengan pemegang hak memiliki hubungan hukum karena Pendesain dan Pemegang Hak sama-sama memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendesain dengan pemegang hak memiliki hubungan hukum karena Pendesain dan Pemegang Hak sama-sama memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Pendesain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.*

ABSTRACT

GUARANTEE OF LEGAL CERTAINTY OF RIGHTS

DESIGNERS IN OBTAINING *LEGAL IDENTITY*

(Analysis of Law Number 32 of 2000 concerning Integrated Circuit Layout Design)

By : Ahmad Hariyanto, Hidayat Andyanto dan Evi Dwi Hastri

The person who has the right to obtain the Integrated Circuit Layout Design Rights is the Designer or who receives the right from the Designer. There is an inconsistency of norms between the "rights holder" in article 6 paragraph (3) of the Integrated Circuit Layout Design Law and article 24 of the Integrated Circuit Layout Design Law in this sentence "Does not eliminate rights", proving that the rules made are inconsistent in granting rights to designers.

There are two problem formulations in this study, namely how legal certainty of legal identity in guaranteeing the limitation of the designer's rights and how the legal relationship between the designer and the right holder if not otherwise agreed. The purpose of this study is to describe the how legal certainty for legal identity in guaranteeing the limitation of designer rights. In addition, to analyze the legal relationship between the designer and the right holder if it is not otherwise agreed.

The type of research used in this study is Normative research. This research approach uses two approaches, namely the statute approach, is an approach that examines all laws and regulations used when dealing with legal problems and the Conceptual Approach, which is an investigation of legal ideas, including sources, functions, institutions, and so on.

The results and discussion in this study explain that the restriction of designers' rights to ensure legal certainty regarding legal identity can be done by clearly defining the boundaries of designers' rights and providing legal guarantees to designers. The designer and the right holder have a legal relationship because the Designer and the Right Holder both have the exclusive right to carry out the Integrated Circuit Layout Design Rights.

The conclusion of this study is that the Designer and the right holder have a legal relationship because the Designer and the Right Holder both have the exclusive right to carry out the Integrated Circuit Layout Design Rights they own and to prohibit other persons who without their consent make, use, sell, import, export and/or circulate goods in which all or part of the Design has been granted the Design Rights of the Integrated Circuit Layout.

Keywords: ***legal certainty, designer, integrated circuit layout design.***